



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE WIDYA ALIAS WIDYA BINTI GEDE SADE;
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun/ 10 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh I Gede Muliarta, S.H., M.M., Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum I GEDE MULIARTA, S.H., M.M., & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Pajaiang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE WIDYA ALIAS WIDYA BINTI GEDE SADE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza all new 1.5 G M/T DB 1301 HB warna putih dengan nomor mesin 2NRF530628, nomor rangka MHKM5FA3JGK001419;
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama Zulkifli Rasyid;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Suparwin Alias Wiwin;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening bank Bri nasabah atas nama Ade Widya dengan nomor rekening 3056.01038143535,Masing-masing dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Suparwin Alias Wiwin;
4. Menbebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Widya Alias Widya Binti Gede Sade tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana
2. Melepaskan oleh Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza all new 1.5 G M/T DB 1301 HB warna putih dengan nomor mesin 2NRF530628, nomor rangka MHKM5FA3JGK001419;
- 1 (satu) lembar STNKB atas nama Zulkifli Rasyid;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening bank Bri nasabah atas nama Ade Widya dengan nomor rekening 3056.01038143535;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Suparwin Alias Wiwin;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa jelas sebagai perbuatan tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam tuntutan pidana maka Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim memutus sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ADE WIDYA ALIAS WIDYA BINTI GEDE SADE pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2018, bertempat di Kel. Ambekaeri, Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi Rasyid dan menyewa 1 (satu) unit Mobil avanza All New warna putih dengan Nomor Polisi DB 1301 HB milik saksi Rasyid.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil avanza All New warna putih dengan Nomor Polisi DB 1301 HB tersebut kepada saksi Suparwin untuk digadaikan dan terdakwa juga memberikan nomor rekening BRI 3056-01-038143-535 atas nama terdakwa untuk ditransferkan uang hasil gadai mobil tersebut apabila mobil tersebut sudah digadaikan.
- Selanjutnya saksi Suparwin menyerahkan 1 (satu) unit Mobil avanza All New warna putih dengan Nomor Polisi DB 1301 HB tersebut kepada saksi Pinus untuk digadaikan dan saksi Pinus mentransferkan uang sejumlah Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa sebagai uang gadai dan saksi Pinus juga memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Suparwin sebagai fee atau bagian saksi Suparwin dan selanjutnya saksi Suparwin memberikan uang tersebut kepada M. Nur (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Sadiman sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil oleh saksi Suparwin.
- Bahwa terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit Mobil avanza All New warna putih dengan Nomor Polisi DB 1301 HB tersebut dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik mobil tersebut yaitu saksi Rasyid, sehingga mengakibatkan saksi Rasyid mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 terdakwa juga pernah menyewa 2 (dua) unit mobil Daihatsu Xenia, yaitu : 1 (satu) unit Mobil Xenia Delux warna Grey Nomor Polisi DT 1413 CA dan 1 (satu) unit Mobil Xenia X Delux Silver Nomor Polisi DT 1529 DA milik saksi Herman dan terdakwa menggadaikan kedua mobil yang disewa oleh terdakwa dari saksi Herman tersebut di Kolaka Timur dan tidak mengembalikan kepada saksi Herman.
- Selain itu, sekitar bulan Maret 2018 terdakwa beserta dengan saksi Suparwin juga menggadaikan 1(satu) unit mobil Toyota Avanza All new warna putih Nomor Polisi DT 1363 BA milik saksi Andi Supriyadi kepada Sugiarto yang beralamat di Kecamatan Ranomeeto, Kota Kendari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ADE WIDYA ALIAS WIDYA BINTI GEDE SADE pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2018, bertempat di Kel. Ambekaeri, Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa akan meminjam uang dari saudara Hj. Warni yang, akan tetapi tidak diberikan apabila hutang terdakwa kepada saudara Hj. Warni sebelumnya belum dilunasi. Sehingga terdakwa berencana menyewa mobil untuk digadaikan sementara dan selanjutnya mobil tersebut ditebus kembali oleh terdakwa setelah mendapat pinjaman lagi.
- Sehingga pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa datang ke rumah saksi Rasyid yang bertempat di Kel. Ambekaeri, Kec. Unaaha, Kab. Konawe dan menyewa 1 (satu) unit Mobil avanza All New warna putih dengan Nomor Polisi DB 1301 HB milik saksi Rasyid.
- Selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil avanza All New warna putih dengan Nomor Polisi DB 1301 HB tersebut kepada saksi Suparwin untuk digadaikan dan terdakwa juga memberikan nomor rekening BRI 3056-01-038143-535 atas nama terdakwa untuk ditransferkan uang hasil gadai mobil tersebut apabila mobil tersebut sudah digadaikan.
- Selanjutnya saksi Suparwin menyerahkan 1 (satu) unit Mobil avanza All New warna putih dengan Nomor Polisi DB 1301 HB tersebut kepada saksi Pinus untuk digadaikan dan saksi Pinus mentransferkan uang sejumlah Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa sebagai uang gadai dan saksi Pinus juga memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Suparwin sebagai fee atau bagian saksi Suparwin dan selanjutnya saksi Suparwin memberikan uang tersebut kepada M. Nur (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadiman sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil oleh saksi Suparwin.

- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil avanza All New warna putih dengan Nomor Polisi DB 1301 HB milik saksi Rasyid tersebut dengan tujuan untuk digadaikan, yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik mobil yaitu saksi Rasyid, sehingga mengakibatkan saksi Rasyid mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 terdakwa juga pernah menyewa 2 (dua) unit mobil Daihatsu Xenia, yaitu : 1 (satu) unit Mobil Xenia Delux warna Grey Nomor Polisi DT 1413 CA dan 1 (satu) unit Mobil Xenia X Delux Silver Nomor Polisi DT 1529 DA milik saksi Herman dan terdakwa menggadaikan kedua mobil yang disewa oleh terdakwa dari saksi Herman tersebut di Kolaka Timur dan tidak mengembalikan kepada saksi Herman.
- Selain itu, sekitar bulan Maret 2018 terdakwa bersama dengan saksi Suparwin juga menggadaikan 1(satu) unit mobil Toyota Avanza All new warna putih Nomor Polisi DT 1363 BA milik saksi Andi Supriyadi kepada Sugiarto yang beralamat di Kecamatan Ranomeeto, Kota Kendari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rasyid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan mobil Saksi yang telah disewa namun dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil Saksi disewa dan dijual oleh Terdakwa di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa datang menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza All New warna putih DB 1301 HB yang belum dikembalikan yang kemudian diketahui mobil tersebut telah dijual;
- Bahwa Saksi sudah sering meminta mobil tersebut untuk dikembalikan, bahkan Saksi sudah beberapa kali menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut, bahkan Terdakwa pernah memberitahukan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa mobil tersebut telah dipinjamkan kepada Saksi Suparwin namun Saksi Suparwin telah menggadaikan mobil;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB warna putih dengan nomor rangka MHKM5FA3JGKO01419 dan nomor mesin 2NRF530628 di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa menyewa mobil tersebut namun hingga Saksi melaporkan kejadian tersebut, Terdakwa tidak membayar sewa mobil yang disewa melainkan Terdakwa menggadaikan/menjual mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan/menjual mobil tersebut tidak seizin dari Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Suparwin bahwa mobil Saksi tersebut dijual atau digadai kepada Saksi Pinus;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi, sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa baru membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB warna putih dengan nomor rangka: MHKM5FA3JGKO01419 dan nomor mesin: 2NRF530628 adalah benar milik Saksi;
- Bahwa sewa mobil perharinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada surat perjanjian yang dibuat sewa menyewa mobil antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa nama yang tertera di STNK mobil adalah Zulkifli Rasyid;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya syarat sewa mobil hanya KTP dari Terdakwa saja karena Terdakwa sering menyewa mobil Saksi sehingga Saksi tidak meminta KTP Terdakwa lagi saat menyewa mobil Saksi;
- Bahwa tidak ada jaminan yang diberikan oleh Terdakwa saat akan menyewa mobil Saksi;
- Bahwa ada orang yang mengetahui saat Terdakwa menyewa mobil Saksi yakni istri Saksi (Saksi Wekoila);

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penjelasan Terdakwa terhadap Saksi bahwa mobil dipinjamkan ke temannya di tambang Soropia saat Saksi mendatangi Terdakwa karena mobil yang disewa tidak kembali;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya Saksi tidak melihat ada mobil Saksi yang diparkir;
- Bahwa yang memakai mobil Saksi adalah Saksi Suparwin yang mana Terdakwa yang meminjamkannya kepada Saksi Suparwin;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi jika mobil yang disewanya akan dipinjamkan kepada Saksi Suparwin;
- Bahwa Saksi tidak membolehkan jika mobil yang telah disewa Terdakwa dipinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Saksi Suparwin di rumah Saksi karena anak Saksi kenal dengan Saksi Suparwin lalu memanggil Saksi Suparwin agar datang ke rumah, saat itu di rumah Saksi ada anak Saksi, Saksi, Saksi Wekoila dan Saksi Suparwin kemudian Saksi Suparwin menjelaskan kepada Saksi bahwa mobil Saksi telah dijual oleh Saksi Suparwin atas perintah Terdakwa kepada Saksi Pinus di Bau-bau, kemudian Saksi Suparwin juga menjelaskan bahwa sudah 4 (empat) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa yang telah dijual termasuk mobil Saksi kepada orang yang berbeda yang mana setiap pembayaran dari hasil jual mobil masuk langsung ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengklarifikasi penjelasan Suparwin dengan Terdakwa jika mobil Saksi telah dijual, Terdakwa tidak mengaku jika mobil yang disewanya dijual;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi untuk sama-sama melaporkan Suparwin ke Polres karena telah menjual mobil Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

2. Wekoila, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan mobil Saksi yang telah disewa namun dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil Saksi disewa dan dijual oleh Terdakwa di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa datang menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza All New warna putih DB 1301 HB kepada Saksi yang belum dikembalikan yang kemudian diketahui mobil tersebut telah dijual;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan saat mobil Saksi disewa adalah suami Saksi yang bernama Rasyid;
- Bahwa mobil Saksi yang disewa oleh Terdakwa menurut informasi dari Saksi Rasyid bahwa mobil tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Pinus;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut masih disewa namun sampai dengan saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada Saksi Rasyid untuk menjual atau menggadai mobil Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah menyewa selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB warna putih dengan nomor rangka MHKM5FA3JGKO01419 dan nomor mesin 2NRF530628 adalah benar milik Saksi;
- Bahwa sewa mobil perharinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada surat perjanjian yang dibuat sewa menyewa mobil antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa nama yang tertera di STNK mobil adalah Zulkifli Rasyid;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya syarat sewa mobil hanya KTP dari Terdakwa saja karena Terdakwa sering menyewa mobil Saksi sehingga Saksi tidak meminta KTP Terdakwa lagi saat menyewa mobil Saksi;
- Bahwa tidak ada jaminan yang diberikan oleh Terdakwa saat akan menyewa mobil Saksi;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa ada orang yang mengetahui saat Terdakwa menyewa mobil Saksi yakni Saksi Rasyid;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi Rasyid untuk sama-sama melaporkan Suparwin ke Polres karena telah menjual mobil Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

3. Suparwin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan Saksi telah menggadaikan mobil milik Saksi Rasyid;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan Maret 2018 di Kota Kendari, Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza all New warna putih DB 1301 HB;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza all new warna putih dari Saksi Rasyid;
- Bahwa Saksi pernah bersama Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza new warna putih;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Pinus (anggota Sat Polairud Polres bau-bau);
- Bahwa Terdakwa menggadai mobil tersebut sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui yaitu M. Nur dan Cimang;
- Bahwa Saksi Pinus mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi terima dan Saksi berikan kepada M. Nur sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada Cimang;
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil avanza all new warna putih DB 1301 HB yang Terdakwa gadaikan adalah milik Saksi Rasyid;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membayar sewanya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB warna putih dengan nomor rangka MHKM5FA3JGKO01419 dan No mesin: 2NRF530628 adalah benar milik Saksi Rasyid sedangkan kwitansi dan surat pernyataan benar Saksi sendiri yang tandatangani;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil yang kemudian digadaikan, karena Terdakwa membutuhkan sejumlah uang untuk membayar utang ke Hj. Warni;
- Bahwa Terdakwa berencana akan mencairkan uang pinjaman dari Hj. Warni yang mana sebelumnya harus dibayar terlebih dahulu, sehingga Terdakwa menyewa mobil untuk digadaikan sementara yang akan ditebus kembali setelah mendapat pinjaman kembali, saat Saksi akan pergi menggadai Saksi meminta ATM dan nomor PIN ATM milik Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Ikhwan yang menyerahkan ATM sedangkan PIN ATM nya di

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMS agar Saksi dapat mengecek di ATM jika hasil pembayaran uang hasil gadai telah masuk ke rekening Terdakwa yang mana Mobil tersebut digadaikan kepada Saksi Pinus sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Pinus mentransfer uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Saksi yang kemudian Saksi berikan kepada M. Nur sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada Cimang yang mana mobil tersebut hingga saat ini tidak ditebus oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah 4 (empat) unit mobil yang disewa dan digadai maupun dijual oleh Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil avanza milik Sdr. Andi Supriadi;
 - 1 (satu) unit mobil avanza milik Rasyid;
 - 2 (dua) unit mobil milik Saksi Herman;
- Bahwa pada saat Saksi menerima uang hasil gadaian dari Saksi Pinus dan saat Saksi menyerahkan mobil milik Saksi Rasyid kepada Saksi Pinus, Saksi tidak membuat surat pernyataan namun hanya kwitansi gadai saja, nanti setelah 15 (lima belas hari) berlalu baru Saksi Pinus membuat surat pernyataan dan menyerahkan kepada Saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang Rp10.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi-bagi kepada pengurus;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali disuruh menggadai mobil oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Saksi Rasyid;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa mengatakan punya utang ke Hj. Warni sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari uang dengan cara menggadai mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mobil yang digadai adalah mobil sewa;
- Bahwa yang menyerahkan mobil yang Saksi gadai adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Saksi membawa mobil dan menggadai di Kendari hanya seorang diri saja dari Unaaha;
- Bahwa yang meminjamkan ATM milik Terdakwa kepada Saksi adalah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhwan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa semua keterangan Saksi tidak benar;

4. Ikhwan Ibrahim Alias Ikhwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan Saksi mengetahui Terdakwa telah menyewa mobil;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan Maret 2018 di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih no pol DB 1301 HB dari Saksi Rasyid yang digunakan untuk memuat barang-barang dagangan;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sewa mobil tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Rasyid;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar sewa mobil yang disewa dari Saksi Rasyid;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan mobil yang disewa dari Saksi Rasyid;
- Bahwa mobil yang disewa tersebut Saksi pinjamkan kepada Suparwin untuk menagih utang kepada Usman sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminjamkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih no pol DB 1301 HB kepada Saksi Suparwin tidak seizin dari Saksi Rasyid selaku pemilik mobil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB warna putih dengan nomor rangka MHKM5FA3JGKO01419 dan nomor mesin 2NRF530628 adalah benar milik mobil milik Saksi Rasyid yang Saksi pinjamkan kepada Saksi Suparwin;
- Bahwa setelah Saksi Suparwin meminjam mobil tersebut, tiga hari kemudian Saksi Suparwin menghubungi Saksi untuk meminta nomor rekening dan pin ATM yang Saksi berikan, yang mana nomor rekening tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suparwin mengirim sejumlah uang ke rekening BRI atas nama Ade Widya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang mana adalah uang dari hasil tagihan dengan megatakan "Ada mi rejeki, ini uang tagihan Saksi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)";

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suparwin tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih nomor polisi DB 1301 HB yang Saksi pinjamkan kepada Saksi Suparwin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil yang telah Saksi pinjamkan kepada Saksi Suparwin;
- Bahwa awalnya Saksi Suparwin mengatakan bahwa mobil tersebut dipakai oleh keluarganya di Kendari, namun akhirnya Saksi mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih nomor polisi DB 1301 HB telah dijual oleh Saksi Suparwin melalui pak Nur di Kota Kendari bahwa mobil tersebut dijual kepada Saksi Pinus di Bau-bau;
- Bahwa karena uang yang ditransfer adalah uang tagihan menurut Saksi maka uang tersebut diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa pada bulan Maret 2018 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih nomor polisi DB 1301 HB dari Saksi Rasyid di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, yang digunakan untuk mengantar barang jualan Terdakwa yang kemudian dipakai sekitar 3 (tiga) hari, dan setelah itu Saksi meminta tolong kepada Saksi Suparwin untuk menagih uang yang dipinjam oleh Usman yang bertempat tinggal di Kelurahan Sendang Sari namun pindah ke Kendari sehingga Saksi Suparwin ke Kendari namun sebelum berangkat menuju Kendari, Saksi Suparwin meminta nomor rekening dan ATM milik Saksi, namun Saksi tidak memberikan sehingga Saksi meminta ATM Terdakwa dan Saksi memberikan ATM Terdakwa kepada Saksi Suparwin, kemudian Saksi Suparwin meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih nomor polisi DB 1301 HB, kemudian sekitar kurang lebih 3-4 hari kemudian, Saksi Suparwin meminta Saksi agar mengirimkan melalui SMS nomor rekening dan pin ATM yang dibawa oleh Saksi Suparwin yang kemudian Saksi mengirimkan nomor rekening atas nama Terdakwa dan pin ATM, yang kemudian Saksi Suparwin menelpon Saksi dan mengatakan "Adami itu dalle (rejek) Saya kirim ke rekening ta sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)" yang kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk pergi menarik uang tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh Terdakwa dan diberikan kepada Saksi, yang kemudian sekitar seminggu Saksi Suparwin datang menemui

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh



Saksi namun tidak membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih no pol DB 1301 HB yang kemudian Saksi menanyakan "Mana mobil yang kamu pinjam?" dan Suparwin mengatakan "Bahwa mobil tersebut dipakai keluarganya di Kendari" dan Saksi Suparwin siap membayar sewa mobil tersebut, namun hingga saat ini mobil tersebut tidak dibayar sewanya kepada Saksi Rasyid dan mobilnya telah dijual oleh Saksi Suparwin kepada Saksi Pinus;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan harga berapa Saksi Suparwin menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih nomor polisi DB 1301 HB kepada Saksi Pinus;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menerima kiriman / transfer uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nomor rekening Saksi Pinus yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih nomor polisi DB 1301 HB yang dijual oleh Saksi Suparwin;
 - Bahwa Saksi Suparwin menjual 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih nomor polisi DB 1301 HB kepada Saksi Pinus tidak seizin pemiliknya dan tanpa mendapat persetujuan dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan komisi kepada Saksi Suparwin jika uang yang ditagihnya dibayarkan;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan STNK mobil kepada Saksi Suparwin saat meminjamkan kepada Saksi Suparwin;
 - Bahwa Saksi yang menyuruh agar hasil tagihannya ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa;
 - Bahwa pernah ada mobil yang digadai oleh Terdakwa milik Saksi Herman digadai kepada orang lain sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Kolaka Timur milik Saksi Herman yang akhirnya telah Saksi tebus kembali senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian ada juga mobil yang Saksi tebus kepada Andi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;
5. Pinus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan Saksi telah menransfer uang gadai mobil ke rekening atas nama Ade Widya sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut pada tanggal 9 Maret 2018, sekitar pukul 14.24 WITA pada saat Saksi berada di Kendari;
- Bahwa uang tersebut Saksi transfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa dengan maksud menerima gadai 1 (satu) unit mobil Avanza All New warna putih nomor polisi DB 1301 HB;
- Bahwa yang telah memberi gadai ke Saksi yaitu Saksi Suparwin bersama dengan Nurdin;
- Bahwa Saksi menerima gadai mobil tersebut sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan ke Nurdin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi transfer ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 MIT warna putih nomor polisi DB 1301 HB kepada Saksi yaitu Nurdin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Suparwin dan Nurdin namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih nomor polisi DB 1301 HB yang telah Saksi gadai dari Nurdin;
- Bahwa Saksi hanya mencarikan mobil teman Saksi atas nama Erik Bason yang mana mobil tersebut akan Saksi serakan kepada Erik Bason;
- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 MIT warna putih nomor polisi DB 1301 HB tidak diketahui atau tidak seizin dan pemiliknya;
- Bahwa Erik Bason menerima gadaian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih nomor polisi DB 1301 HB kepada Erik Bason sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut disewa oleh Terdakwa dari Saksi Rasyid;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dari hasil gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih nomor polisi DB 1301 HB yang Saksi jual kepada Erik Bason sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya bulan Maret 2018, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Nurdin, dan menyampaikan bahwa ada mobil yang akan digadaikan, kemudian Saksi menghubungi Erik Bason melalui handphone dan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa ada mobil yang akan digadai kemudian Erik Bason bertanya apakah mobil tersebut aman dan tidak bermasalah, kemudian Saksi menyampaikan bahwa menurut teman Saksi Nurdin kalau mobil tersebut aman dan tidak bermasalah, sehingga Erik Bason sepakat akan menerima gadai mobil dimaksud, dan mengirimkan uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Saksi dan setelah itu Saksi berangkat menuju Kendari dan pada tanggal 9 Maret 2018 Saksi bertemu dengan Nurdin di Kota Lama dan memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih nomor polisi DB 1301 HB bersama STNKB, yang kemudian setelah Saksi setuju Nurdin meminta nomor rekening ke Saksi Suparwin dan memberikan ke Nurdin yang kemudian Nurdin memberikan nomor rekening ke Saksi dan meminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Ade Widya, dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi tarik tunai dan menyerahkan kepada Nurdin dan setelah itu Saksi mengantar Nurdin di depan kosnya di sekitaran Laute dan Nurdin menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung menuju Hotel Himalaya tempat Saksi menginap, namun karena Saksi merasa ragu sehingga Saksi menelepon Nurdin untuk minta dipertemukan dengan Saksi Suparwin untuk membuat kuitansi gadai dan pernyataan sehingga sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi menjemput Nurdin di kosnya dan mengantar Saksi untuk menemui Saksi Suparwin di Soropia dan setelah Saksi bertemu dengan Saksi Suparwin di Soropia dan meminta untuk membuat Kwitansi dan Surat Pernyataan terkait mobil tersebut dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Suparwin dan Nurdin menuju tempat tinggal/kos milik Nurdin dan Saksi Suparwin membuat Surat Pernyataan serta Kwitansi gadai, yang kemudian keesokan hari pada tanggal 10 Maret 2018, Saksi pulang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all New G 1.5 M/T warna putih nomor polisi DB 1301 HB melalui Pelabuhan Labuan menuju Bau-bau, dan setelah Saksi tiba Bau-bau sekitar Pukul 21.30 WITA namun sebelumnya Saksi telah ada komunikasi dengan Erik Bason sehingga Erik Bason telah menunggu kedatangan Saksi dengan membawa mobil tersebut, sehingga sekitar pukul 23.00 WITA Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Erik Bason di Jalan Kelapa Kota Bau-bau yang diterima langsung oleh Erik Bason;



- Bahwa pada bulan Maret 2018, Nurdin menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan oleh temannya, sehingga Saksi mempertanyakan permasalahan mobil tersebut dan Nurdin mengatakan bahwa dia menjamin mobil tersebut aman dan tidak ada masalah karena mobil dari luar daerah Sulawesi Tenggara dan dikuatkan oleh Saksi Suparwin yang membuat surat pernyataan dan kwitansi gadai mobil tersebut, sehingga Saksi yakin bahwa mobil tersebut tidak ada masalah dan Saksi Suparwin bersedia mengembalikan uang Saksi apabila ada masalah terkait mobil tersebut;
- Bahwa baru 1 (satu) unit mobil yang Saksi terima gadai dari Nurdin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB warna putih dengan nomor rangka: MHKM5FA3JGKO01419 dan nomor mesin: 2NRF530628 adalah benar milik Saksi Rasyid sedangkan kwitansi dan surat pernyataan benar yang ditandatangani oleh Saksi Suparwin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi baru mengetahui Terdakwa saat Saksi menransfer uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meminta surat pernyataan dari Saksi Suparwin yang mana isinya bahwa mobil yang telah digadai bukan mobil sewa, curian jika mobil tersebut adalah mobil sewa atau hasil dari mencuri maka Saksi Suparwin harus mengembalikan uang kepada Erik Baron sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

6. Herman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan mobil Saksi yang telah disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil dari Saksi yang pertama pada tanggal 2 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 WITA Saksi antarkan ke rumahnya di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang mana mobil yang disewa jenis Xenia X Delux dan yang kedua pada tanggal 31 Maret 2018 Terdakwa menyewa lagi mobil lagi dari Saksi yaitu mobil Xenia Delux warna Silver;
- Bahwa pemilik mobil Xenia delux warna grey milik Saksi dan mobil Xenia delux warna silver milik Tasrin Hanibas;
- Bahwa mobil yang telah disewa dari Saksi oleh Terdakwa yaitu ;



- 1(satu) unit mobil Xenia Delux warna grey nomor polisi DT 1413 CA STNKB atas nama H. Iskandar;
- 1(satu) unit mobil Xenia Delux warna silver nomor polisi DT 1529 DA STNKB atas nama Mila;
- Bahwa mobil yang disewa Terdakwa hanya dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian dibayar lagi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk mobil DT 1413 CA sudah dikembalikan oleh Terdakwa setelah suami Terdakwa menebus mobil tersebut yang ternyata digadai di Kolaka Timur, sedangkan mobil yang satunya lagi belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan Terdakwa menjual mobil Saksi tersebut bersama dengan Saksi Suparwin;
- Bahwa cara terdakwa menggadaikan mobil Saksi yang pertama pada tanggal 2 Maret 2018 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan akan menyewa mobil selama 3 hari, sehingga Saksi mengantarkan mobil Saksi ke rumahnya di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang akan digunakan mengurus bisnisnya, yang kemudian Terdakwa membayar sewa selama 3 hari, namun mobil Saksi masih dipakai hingga 7 hari ke depan, dan Terdakwa membayar sewa selama 7 hari, kemudian meminta untuk lanjut menggunakan mobil Saksi hingga 1 bulan, namun tidak membayarnya dan belum mengembalikan mobil Saksi tersebut, namun pada tanggal 31 Maret 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe meminta lagi untuk menyewa mobil dengan alasan untuk mengurus proyeknya di Kecamatan Poasia dan Saksi berikan dengan syarat untuk penggunaan selama 3 (tiga) hari saja, kemudian pada tanggal 3 April 2018 Saksi meminta sewa kedua mobil dan meminta untuk mengembalikan kedua mobil tersebut, namun Terdakwa beralasan "Nanti besok baru cair dana" kemudian pada tanggal 4 April 2018 Saksi menemui Terdakwa dan meminta jumlah sewa untuk kedua mobil yang disewa dan Saksi diberi jumlah sewa tersebut;
- Bahwa mobil DT 1413 CA telah dikembalikan dengan cara Saksi Ikhwan memberikan uang kepada Saksi lalu Saksi menebus mobil tersebut oleh orang yang telah menerima gadai mobil tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa mobil dan belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil avanza all new warna putih yang mana Terdakwa lupa nomor platnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekitar bulan Maret 2018 di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa adalah milik Saksi Rasyid;
- Bahwa mobil avanza all new warna putih yang Terdakwa sewa sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil tersebut sejak 5 (lima) bulan dan tidak mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil avanza all new warna putih, yang Terdakwa sewa dari Saksi Rasyid, Terdakwa pinjamkan ke Saksi Suparwin, yang mana saat itu Saksi Ihwan Ibrahim (Suami Terdakwa) yang berbicara langsung dengan Saksi Suparwin dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada Saksi Suparwin;
- Bahwa Saksi Suparwin tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Suparwin telah menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Suparwin menggadaikan mobil tersebut kepada siapa dan berapa jumlah gadainya namun Terdakwa pernah menerima transfer uang yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga betas juta rupiah);
- Bahwa pemilik mobil tidak mengetahui dan tidak mengizinkan bahwa mobilnya Terdakwa berikan kepada Saksi Suparwin;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan maksud Terdakwa pakai untuk mengangkut barang yang kemudian Terdakwa pinjamkan kepada Saksi Suparwin;
- Bahwa Terdakwa membayar sewa mobil milik Saksi Rasyid baru sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Rasyid dengan menggunakan handphone, yang kemudian menanyakan kalau ada mobil prei yang bisa Terdakwa pakai (Terdakwa sewa), dan Saksi Rasyid mengatakan ada sehingga Terdakwa meminta untuk disimpan karena Terdakwa mau pakai (sewa), yang kemudian Terdakwa diserahkan mobil tersebut oleh Saksi Rasyid yang hingga saat ini Terdakwa tidak kembalikan dan tidak membayar sewa mobil tersebut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil avanza all new warna putih pada bulan Maret 2018 dari Saksi Rasyid di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, yang kemudian Terdakwa pakai selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa pinjamkan kepada Saksi Suparwin yang mana Saksi Suparwin tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa mobil tersebut telah dijual / digadaikan di Kota Kendari, namun Saksi Suparwin pernah menyampaikan kepada Ikhwan Ibrahim telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening Terdakwa sehingga pemilik mobil melaporkan Terdakwa ke Polsek Unaaha guna proses hukum;
- Bahwa sudah 4 (empat) unit mobil yang telah Terdakwa sewa dan digadaikan oleh Saksi Suparwin yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih milik Saksi Rasyid yang Terdakwa sewa di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih milik Andi Supriadi yang Terdakwa sewa di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang Terdakwa sewa dari Saksi Herman di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna grey yang Terdakwa sewa dari Saksi Herman di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyewa mobil tersebut Terdakwa tidak punya rencana untuk menggadaikan mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi Rasyid;
- Bahwa Terdakwa memberikan mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi Rasyid dengan maksud untuk digunakan menagih uang pinjaman Terdakwa yang dipinjam oleh Usman di Sendang Mulyasari;
- Bahwa sebelumnya Saksi Ikhwan Ibrahim meminta ATM Bank BRI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan kartu ATM, dan Saksi Ikhwan memberikan kepada Saksi Suparwin dan Terdakwa mendengar Saksi Suparwin meminta nomor rekening bank BRI dengan Pin ATM namun Saksi Ikhwan tidak langsung memberikan Pin dan nomor rekening tersebut, namun dikirimkan melalui SMS ke handphone Saksi Suparwin, kemudian Saksi Suparwin berangkat menuju Kendari dengan menggunakan mobil milik Saksi Rasyid yang disewa Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui ada uang masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2018, sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menarik uang tersebut pada tanggal 14 Maret 2018, sejumlah Rp13.450.000,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membuka rekening baru sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut, Saksi Ikhwan mengatakan "Jangan dulu dikembalikan, karena mau dipakai untuk menagih kepada Usman sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah)";
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui 4 (empat) hari mobil yang dipakai tidak kembali;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari mobil tidak kembali Terdakwa bersama dengan pemilik mobil melapor kepada polisi;
- Bahwa total tagihan sewa yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa mobil milik Saksi Herman, Terdakwa sendiri bersama Saksi Suparwin yang menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB warna putih dengan nomor rangka: MHKM5FA3JGK001419 dan nomor mesin: 2NRF530628 adalah benar milik Saksi Rasyid sedangkan Kuitansi dan surat pernyataan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sering menyewa mobil milik Saksi Rasyid sebanyak sembilan kali;
- Bahwa selama Terdakwa menyewa mobil Saksi Rasyid tidak ada masalah timbul, namun pada saat pinjaman yang terakhir baru ada masalah;
- Bahwa yang memberikan mobil kepada Saksi Suparwin adalah Saksi Ikhwan Ibrahim yang digunakan untuk menagih utang kepada Usman;
- Bahwa mobil milik Saksi Herman yang Terdakwa gadaikan sudah diselesaikan oleh Saksi Ikhwan Ibrahim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza all new 1.5 G M/T DB 1301 HB warna putih dengan nomor mesin 2NRF530628, nomor rangka MHKM5FA3JGK001419;
2. 1 (satu) lembar STNKB atas nama Zulkifli Rasyid;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Suparwin Alias Wiwin;
4. 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening bank Bri nasabah atas nama Ade Widya dengan nomor rekening 3056.01038143535,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa mobil dan belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil avanza all new warna putih yang mana Terdakwa lupa nomor platnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekitar bulan Maret 2018 di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa adalah milik Saksi Rasyid dan Saksi Wekoila;
- Bahwa mobil avanza all new warna putih yang Terdakwa sewa sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil tersebut sejak 5 (lima) bulan dan tidak mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil avanza all new warna putih, yang Terdakwa sewa dari Saksi Rasyid, Terdakwa pinjamkan ke Saksi Suparwin, yang mana saat itu Saksi Ihwan Ibrahim (Suami Terdakwa) yang berbicara langsung dengan Saksi Suparwin dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada Saksi Suparwin;
- Bahwa Saksi Suparwin tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Suparwin telah menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Suparwin menggadaikan mobil tersebut kepada siapa dan berapa jumlah gadainya namun Terdakwa pernah menerima transfer uang yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pemilik mobil tidak mengetahui dan tidak mengizinkan bahwa mobilnya Terdakwa berikan kepada Saksi Suparwin;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan maksud Terdakwa pakai untuk mengangkut barang yang kemudian Terdakwa pinjamkan kepada Saksi Suparwin;
- Bahwa Terdakwa membayar sewa mobil milik Saksi Rasyid baru sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Rasyid dengan menggunakan handphone, yang kemudian menanyakan kalau ada mobil prei yang bisa Terdakwa pakai (Terdakwa sewa), dan Saksi Rasyid mengatakan ada

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh



sehingga Terdakwa meminta untuk disimpan karena Terdakwa mau pakai (sewa), yang kemudian Terdakwa diserahkan mobil tersebut oleh Saksi Rasyid yang hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan dan tidak membayar sewa mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil avanza all new warna putih pada bulan Maret 2018 dari Saksi Rasyid di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, yang kemudian Terdakwa pakai selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa pinjamkan kepada Saksi Suparwin yang mana Saksi Suparwin tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa mobil tersebut telah dijual / digadaikan di Kota Kendari, namun Saksi Suparwin pernah menyampaikan kepada Ihwan Ibrahim telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening Terdakwa sehingga pemilik mobil melaporkan Terdakwa ke Polsek Unaaha guna proses hukum;
- Bahwa sudah 4 (empat) unit mobil yang telah Terdakwa sewa dan digadaikan oleh Saksi Suparwin yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih milik Saksi Rasyid yang Terdakwa sewa di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih milik Andi Supriadi yang Terdakwa sewa di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang Terdakwa sewa dari Saksi Herman di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna grey yang Terdakwa sewa dari Saksi Herman di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyewa mobil tersebut Terdakwa tidak punya rencana untuk menggadaikan mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi Rasyid;
- Bahwa Terdakwa memberikan mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi Rasyid dengan maksud untuk digunakan menagih uang pinjaman Terdakwa yang dipinjam oleh Usman di Sendang Mulyasari;
- Bahwa sebelumnya Saksi Ikhwan Ibrahim meminta ATM Bank BRI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan kartu ATM, dan Saksi Ikhwan memberikan kepada Saksi Suparwin dan Terdakwa mendengar Saksi Suparwin meminta nomor rekening bank BRI dengan Pin ATM namun Saksi Ikhwan tidak langsung memberikan Pin dan nomor rekening tersebut, namun dikirimkan melalui SMS ke handphone Saksi Suparwin, kemudian Saksi Suparwin berangkat menuju Kendari dengan menggunakan mobil milik Saksi Rasyid yang disewa Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui ada uang masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2018, sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menarik uang tersebut pada tanggal 14 Maret 2018, sejumlah Rp13.450.000,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membuka rekening baru sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut, Saksi Ikhwan mengatakan “Jangan dulu dikembalikan, karena mau dipakai untuk menagih kepada Usman sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah)”;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui 4 (empat) hari mobil yang dipakai tidak kembali;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari mobil tidak kembali Terdakwa bersama dengan pemilik mobil melapor kepada polisi;
- Bahwa total tagihan sewa yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa mobil milik Saksi Herman, Terdakwa sendiri bersama Saksi Suparwin yang menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB warna putih dengan nomor rangka: MHKM5FA3JGKO01419 dan nomor mesin: 2NRF530628 adalah benar milik Saksi Rasyid sedangkan Kuitansi dan surat pernyataan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sering menyewa mobil milik Saksi Rasyid sebanyak sembilan kali;
- Bahwa selama Terdakwa menyewa mobil Saksi Rasyid tidak ada masalah timbul, namun pada saat pinjaman yang terakhir baru ada masalah;
- Bahwa yang memberikan mobil kepada Saksi Suparwin adalah Saksi Ikhwan Ibrahim yang digunakan untuk menagih utang kepada Usman;
- Bahwa mobil milik Saksi Herman yang Terdakwa gadaikan sudah diselesaikan oleh Saksi Ikhwan Ibrahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim dalam memilih mana dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, dakwaan yang tepat sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ade Widya Alias Widya Binti Gede Sade yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa mobil dan belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil avanza all new warna putih yang mana Terdakwa lupa nomor platnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekitar bulan Maret 2018 di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa adalah milik Saksi Rasyid dan Saksi Wekoila;
- Bahwa mobil avanza all new warna putih yang Terdakwa sewa sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil tersebut sejak 5 (lima) bulan dan tidak mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil avanza all new warna putih, yang Terdakwa sewa dari Saksi Rasyid, Terdakwa pinjamkan ke Saksi Suparwin, yang mana saat itu Saksi Ihwan Ibrahim (Suami Terdakwa) yang berbicara langsung dengan Saksi Suparwin dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada Saksi Suparwin;
- Bahwa Saksi Suparwin tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Suparwin telah menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Suparwin menggadaikan mobil tersebut kepada siapa dan berapa jumlah gadainya namun Terdakwa pernah menerima transfer uang yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga betas juta rupiah);
- Bahwa pemilik mobil tidak mengetahui dan tidak mengizinkan bahwa mobilnya Terdakwa berikan kepada Saksi Suparwin;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan maksud Terdakwa pakai untuk mengangkut barang yang kemudian Terdakwa pinjamkan kepada Saksi Suparwin;
- Bahwa Terdakwa membayar sewa mobil milik Saksi Rasyid baru sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Rasyid dengan menggunakan handphone, yang kemudian menanyakan kalau ada mobil prei yang bisa Terdakwa pakai (Terdakwa sewa), dan Saksi Rasyid mengatakan ada sehingga Terdakwa meminta untuk disimpan karena Terdakwa mau pakai (sewa), yang kemudian Terdakwa diserahkan mobil tersebut oleh Saksi Rasyid

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan dan tidak membayar sewa mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil avanza all new warna putih pada bulan Maret 2018 dari Saksi Rasyid di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, yang kemudian Terdakwa pakai selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa pinjamkan kepada Saksi Suparwin yang mana Saksi Suparwin tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa mobil tersebut telah dijual / digadaikan di Kota Kendari, namun Saksi Suparwin pernah menyampaikan kepada Ikhwan Ibrahim telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening Terdakwa sehingga pemilik mobil melaporkan Terdakwa ke Polsek Unaaha guna proses hukum;
- Bahwa sudah 4 (empat) unit mobil yang telah Terdakwa sewa dan digadaikan oleh Saksi Suparwin yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih milik Saksi Rasyid yang Terdakwa sewa di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih milik Andi Supriadi yang Terdakwa sewa di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang Terdakwa sewa dari Saksi Herman di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna grey yang Terdakwa sewa dari Saksi Herman di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyewa mobil tersebut Terdakwa tidak punya rencana untuk menggadaikan mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi Rasyid;
- Bahwa Terdakwa memberikan mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi Rasyid dengan maksud untuk digunakan menagih uang pinjaman Terdakwa yang dipinjam oleh Usman di Sendang Mulyasari;
- Bahwa sebelumnya Saksi Ikhwan Ibrahim meminta ATM Bank BRI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan kartu ATM, dan Saksi Ikhwan memberikan kepada Saksi Suparwin dan Terdakwa mendengar Saksi Suparwin meminta nomor rekening bank BRI dengan Pin ATM namun Saksi Ikhwan tidak langsung memberikan Pin dan nomor rekening tersebut, namun dikirimkan melalui SMS ke handphone Saksi Suparwin, kemudian Saksi Suparwin berangkat menuju Kendari dengan menggunakan mobil milik Saksi Rasyid yang disewa Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui ada uang masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2018, sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menarik uang tersebut pada tanggal 14 Maret 2018, sejumlah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.450.000,00 (tiga betas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membuka rekening baru sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut, Saksi Ikhwan mengatakan "Jangan dulu dikembalikan, karena mau dipakai untuk menagih kepada Usman sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah)";
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui 4 (empat) hari mobil yang dipakai tidak kembali;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari mobil tidak kembali Terdakwa bersama dengan pemilik mobil melapor kepada polisi;
- Bahwa total tagihan sewa yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa mobil milik Saksi Herman, Terdakwa sendiri bersama Saksi Suparwin yang menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB warna putih dengan nomor rangka: MHKM5FA3JGKO01419 dan nomor mesin: 2NRF530628 adalah benar milik Saksi Rasyid sedangkan Kuitansi dan surat pernyataan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sering menyewa mobil milik Saksi Rasyid sebanyak sembilan kali;
- Bahwa selama Terdakwa menyewa mobil Saksi Rasyid tidak ada masalah timbul, namun pada saat pinjaman yang terakhir baru ada masalah;
- Bahwa yang memberikan mobil kepada Saksi Suparwin adalah Saksi Ikhwan Ibrahim yang digunakan untuk menagih utang kepada Usman;
- Bahwa mobil milik Saksi Herman yang Terdakwa gadaikan sudah diselesaikan oleh Saksi Ikhwan Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB milik Saksi Rasyid kemudian Terdakwa telah mengizinkan suami Terdakwa yaitu Saksi Ikhwan Ibrahim meminjamkan 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB kepada Saksi Suparwin untuk digunakan menagih hutang ke Kendari yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik mobil yaitu Saksi Rasyid, sedangkan Saksi Rasyid menyewakan 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB milik Saksi Rasyid tersebut kepada Terdakwa hanya untuk digunakan oleh Terdakwa bukan untuk dipinjamkan lagi kepada orang lain dengan demikian perbuatan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB milik Saksi Rasyid dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Rasyid selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini harus diartikan bahwa barang tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan bagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa 1(satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB milik Saksi Rasyid dan Saksi Wekoila bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1(satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB milik Saksi Rasyid milik Saksi Rasyid ada pada Terdakwa karena awalnya Terdakwa menyewa 1(satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB milik Saksi Rasyid tersebut dan Terdakwa pernah membayar uang sewa mobil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan dan dalam pembelaannya sebagaimana yang telah dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengakui perbuatan yang ia lakukan akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana karena perkara tersebut bertitik singgung dengan masalah hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur kedua dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB milik Saksi Rasyid kemudian Terdakwa telah mengizinkan suami Terdakwa yaitu Saksi Ikhwan Ibrahim meminjamkan 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB kepada Saksi Suparwin untuk digunakan menagih hutang ke Kendari yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik mobil yaitu Saksi Rasyid, sedangkan Saksi Rasyid menyewakan 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB milik Saksi Rasyid tersebut kepada Terdakwa hanya untuk digunakan oleh Terdakwa bukan untuk dipinjamkan lagi kepada orang lain dengan demikian perbuatan Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit mobil Avanza all new DB 1301 HB milik Saksi Rasyid dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Rasyid selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyewa mobil dari Saksi Rasyid benar adalah perbuatan yang termasuk dalam lingkup hukum perdata yakni hubungan sewa menyewa akan tetapi perbuatan Terdakwa yang menyewa mobil dari Saksi Rasyid kemudian mengizinkan Saksi Ikhwan meminjamkan mobil tersebut ke orang lain dalam perkara ini yaitu Saksi Suparwin yang kemudian Saksi Suparwin menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Pinus, adalah tindak pidana karena perbuatan Terdakwa yang mengizinkan Saksi Ikhwan meminjamkan mobil tersebut ke orang lain dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan sengaja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana karena perkara tersebut bertitik singgung dengan masalah hukum perdata tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana selain tentunya sebagai konsekuensi pembalasan atas perbuatannya itu agar terdapat keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan keadilan bagi korban yang ditimbulkan perbuatannya serta keadilan masyarakat terlebih lebih lagi agar penjatuhan pidana dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai efek penjeratan bagi siapapun sehingga diharapkan tidak lagi terjadi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan berkeadilan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza all new 1.5 G M/T DB 1301 HB warna putih dengan nomor mesin 2NRF530628, nomor rangka MHKM5FA3JGK001419, 1 (satu) lembar STNKB atas nama Zulkifli Rasyid, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Suparwin Alias Wiwin, dan 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening bank Bri nasabah atas nama Ade Widya dengan nomor rekening 3056.01038143535 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Suparwin Alias Wiwin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rasyid dan Saksi Wekoila;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Widya Alias Widya Binti Gede Sade tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza all new 1.5 G M/T DB 1301 HB warna putih dengan nomor mesin 2NRF530628, nomor rangka MHKM5FA3JGK001419;
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama Zulkifli Rasyid;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Suparwin Alias Wiwin;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening bank Bri nasabah atas nama Ade Widya dengan nomor rekening 3056.01038143535;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Suparwin Alias Wiwin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh kami Hasanuddin M., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ariefulloh, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Hasanuddin M., S.H., M.H.,

2. Lely Salempang, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timbul Wahono, S.H.